



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmptsp.jepara@gmail.com
JEPARA 59411

Wau Fal

085728565450

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 19980113/SIPA-33.20/2025/20051
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	: apt. Futikha Hudaningrum, S. Farm
Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus , 13 Januari 1998
Alamat Rumah	: Dk Sukoharjo RT 3 RW 5 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
No. STR	: JT00000498906642
STR berlaku sampai dengan	: Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	: Apoteker
Nama Tempat Praktik	: RSI NU Cakra Medika Mayong
Alamat	: Jalan Mayong-Jebol RT 01 RW 02 Desa Singorojo Kec. Mayong Kab. Jepara
Waktu Praktik	: Hari : Senin sd Sabtu Jam : 07.30 sd 14.30
Masa berlaku SIP sampai	: 13 Januari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.

Ditetapkan di Jepara

Pada Tanggal : 24 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.



Dokumen ini ditandatangai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 13102301008840003

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Rumah Sakit Swasta** sebagai berikut :

1. Status Permohonan	:	Baru
2. Nama Rumah Sakit	:	RSI NU Cakra Medika Mayong
3. Alamat	:	Jl. Mayong – Jebol RT 01 RW 02 Desa Singorojo, Kec. Mayong, Kab. Jepara
4. Jenis Rumah Sakit	:	Rumah Sakit Umum
5. Kelas Rumah Sakit	:	Kelas D
6. Kepemilikan Modal	:	PMDN
7. Masa Berlaku	:	10 Juni 2030

npvp

KPD PRATAMA JEPARA

39.752.157.6-516.000

PT. YAKISNU CAKRA MEDIKA

NPWP16 : 0397 5215 7651 6000



JL RAYA MAYONG JEBOL RT 01 RW 02 DESA SINGOROJO KECAMATAN
SINGOROJO, MAYONG
KAB. JEPARA JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 25/07/2023



djp



Dipindai dengan CamScanner

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KUDUS

NIK : 3319085301980001

Nama : FUTIKHA HUDANINGRUM
Tempat/Tgl Lahir : KUDUS, 13-01-1998
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : DK SUKOHARJO
RT/RW : 003/005
Kel/Desa : GRIBIG
Kecamatan : GEBOG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUDUS
26-06-2018

J. B. M. C. M.